



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.408-Huk/2007

TENTANG

**TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2007-2012**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Resume Rapat pada tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Anggota BPSK Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa masa bakti Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung Periode Tahun 2002-2007 akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2007, maka untuk melindungi konsumen perlu dipilih kembali Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung Periode Tahun 2007-2012 yang proses pemilihannya dilaksanakan oleh Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung Periode Tahun 2007-2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Makasar;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sengkretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung Periode Tahun 2007-2012;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menetapkan tahap-tahap dan cara pemilihan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung;
 2. Melaksanakan penilaian atas kelengkapan dan aspek legalitas dari persyaratan Konsumen (BPSK) Kota Bandung;
 3. Menetapkan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung yang telah dinyatakan lulus seleksi;
 4. Mengusulkan untuk pengangkatan dan pelantikan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.495-EK/2002 tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.408-Huk/2007

TANGGAL : 14 Juni 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : A. Unsur Pemerintah :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- B. Unsur Konsumen :
1. H. Dede Setiady Artmawijaya (Unsur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia);
2. Afifi Rahmat (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Harkat Konsumen);
3. Ani Ristiawati (Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia).
- C. Unsur Pelaku Usaha :
1. H. Deden Y. Hidayat (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
2. Hilwan Saleh (Unsur Pelaku Usaha di Bidang Pariwisata);
3. Mathius Tandiontong, SE (Unsur Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Retail).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA